

**KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.plg)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sarjana Hukum

Program Sarjana Hukum

OLEH

EKO LELONO SEJATI

NIM : 502017049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.Plg)**



NAMA : **Eko Lelono Sejati**
NIM : **50 2017 049**
PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

()

Anggota : **1. Rosmawati, SH., MH**

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Lelono Sejati
Tempat Tanggal Lahir : Banjarsari, 24 Agustus 1999
NIM : 50 2017 049
Program Studi : Pogram Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor
1180/Pid.B/2020/PN.plg)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Eko Lelono Sejati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jadilah Kamu Sebagai Penegak Keadilan Karena Allah, (Ketika) Menjadi Saksi Dengan Adil. Dan Janganlah Kebencianmu Terhadap Suatu Kaum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil. Berlaku Adillah Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Taqwa.”

(Q.S Al-Maidah 8)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Orang tuaku (Pujiyono dan Heni Karnila)**
- ❖ **Paman dan Bibik yang selalu semangat dalam menghantarkan kesuksesan padaku**
- ❖ **Abang dan Adikku serta Sepupuku yang tersayang**
- ❖ **Sahabat-sahabatku di Universitas Muhammadiyah Palembang yang tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.plg)

EKO LELONO SEJATI

Kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses pemyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2). *Closed Circuit Television* (CCTV) bukanlah alat bukti tetapi barang bukti yang membantu terangnya suatu peristiwa pidana dengan adanya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) kita bisa melihat peristiwa ini terjadi jam sekian, lokasi disini, siapa pelakunnya.

Tujuan Penelitian ini Untuk lebih mengetahui dan menjelaskan kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dan Mengkaji Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Penelitian yang dilakukan dengan metode Yuridis Empiris penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Pengadilan Negeri Kota Palembang dari data Primer dari berbagai sumber seperti Undang-undang.

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor bukanlah alat bukti tetapi sebagai barang bukti yang membantu terangnya suatu peristiwa pidana tetapi dengan adanya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) kita bisa melihat peristiwa ini terjadi dan bisa mengetahui siapa pelakunnya. Jadi dengan adanya peristiwa ini maka akan dikembangkan siapa yang merasa kehilangan. misalnya didalam kasus pencurian motor siapa pemiliknya, ada tidak izinnya, kapan hilangnya inilah yang membantu *Closed Circuit Television* (CCTV) ini tadi untuk mempermudah terungkapnya suatu peristiwa pidana karena suatu peristiwa yang melanggar Undang-Undang terhadap pelakunya dapat diberikan sanksi pidana misalnya sanksi badan dan denda.

Kata kunci :KedudukanRekamanCCTV, AlatBukti, TindakPidanaPencurian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTv) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.plg)**

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH selaku pembimbing Skripsi I dan Bapak Ridwan Hayatudin, SH.,MH selaku pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Soleh Idrus, SH., M.S. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh pihak di Pengadilan Negeri Palembang terkhususnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Bapak Efrata Happy Tarigan SH., MH yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data skripsi ini.
9. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya Bapak Pujiyono dan Ibu Heni Karnila dan Nenekku Hj. Solha Kenasin Toyib yang penuh kasih dan cintanya telah memberikan semangat dan berkorban banyak baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu.

10. Abangku Suriyanto, SH., M.H., M.M & Istri Firsty Avisha Septinurina, S.T dan Adikku Rizki Lestari yang selalu mendukung saya sampai ke titik ini.
11. Pamanku Achmad Hartoni, SH.,MH dan bibik Triandriany yang selalu mendukungku selama perkuliahan ini.
12. Teman-temanku (Bopeng Uhuy) Andi Hilal Akbar (Dulur dari jalur), Reza Fauzan (kawan sepaket & on time), M. Zulfikri (Penguasa Km 14), Rizky Lutfi Mantori (Sang Pelor) M. Ridwan (Wan Korma), Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin (Merendah untuk meroket), Utari Eka Putri (Yang baik sekali), Tika Astuti (Bikcikku), Nesi (Ratu singing), Detha (Jokku), Yudha Bagaskara (Bos Perumahan), George Yanisyo (Black) yang berjuang bersama-sama dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN MANDIRI KE-55 UMPalembang dan DPL saya yang sangat baik hati ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2021

Penulis,



EKO LELONO SEJATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Tentang Pembuktian	21
1. Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti	21

2. Sistem Pembuktian	27
3. Dasar Hukum Pembuktian.....	30
C. Tinjauan Tentang Dokumen Elektronik CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	31
1. Pengertian CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>).....	31
2. Dasar Hukum CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	31
3. Syarat Formil dan Materil CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)..	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.PLG)	39
B. Pertimbangan Hakim Terhadap CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.PLG)	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman teknologi semakin hari juga semakin pesat perkembangannya. Sehingga mengubah tingkah laku dan pola pikir manusia. Hal ini berdampak besar dengan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh di lingkungan masyarakat banyak sekali gejala sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik.

Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Tata cara pembuktian tersebut dimuat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan

dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹

Dalam halnya pembuktian, tentu saja harus ada yang membuktikan di dalam proses pembuktian. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1). Bukti tersebut adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya). Ada juga yang mengatakan bahwa evidence (bukti) memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.²

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 (satu) terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat dikatakan sah. Dijelaskan juga pada Pasal 184 Ayat 2 (dua) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan. Sehingga hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis alat bukti tersebut harus dibuktikan

¹ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.1-2

² R.Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

kebenarannya karena alat bukti tersebut dapat menjadi peran penting untuk berlangsungnya tahap pembuktian saat persidangan berlangsung yang dapat memudahkan atau memberikan pencerahan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak.

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut. Pada kesempatan yang Penulis peroleh ini, Penulis akan memberikan salah satu contoh kasus mengenai pembuktian tentang alat bukti *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya akan disebut CCTV).

Salah satunya kasus pencurian kendaraan bermotor bisa dilihat dengan *Closed Circuit Television* (CCTV), sebagai bentuk kemajuan teknologi. Pada umumnya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru³.

Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beberapa bentuk tindak kejahatan antara lain adalah Pencurian, Penipuan, Penganiayaan, dan Pemerkosaan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁴

³ Kristan dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 5.

⁴ P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian.⁵

Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dibantu dengan kemajuan teknologi. Munculnya perkembangan teknologi membuat seseorang melakukan tindak pidana yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk hukum baru. Kehadiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah perlu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman.⁶

⁵ Suwandy, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tesis, Universitas Hasanudin, Makasar.

⁶ Parit Purnomo, 2016, *Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana* (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg), *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Nomor 2.

Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah masyarakat masih saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut. Sedangkan pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan membahas dalam skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.plg)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang membahas tentang kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 1180/pid.b/2020/pn.plg)

2. Tujuan

- a. Untuk lebih mengetahui dan menjelaskan kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka konseptual

1. *Closed Circuit Television* (CCTv) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *Closed Circuit Television* (CCTv).⁷
2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

⁷ Roro Ayu Ariananda, et.al, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 4.

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁸

3. Sidang adalah suatu pertemuan formil yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok guna membicarakan suatu masalah dan berupaya mencari jalan keluar yang diwujudkan dalam suatu keputusan yang di sepakati bersama-sama oleh para peserta sidang dan telah di sahkan oleh pimpinan sidang.⁹
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).¹⁰
5. Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP ialah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan

⁸ Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktiaan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.11

⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

¹⁰ Dictio PKL Online, 2017 "Apa Yang Di Maksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 12 Oktober 2020 pukul 17:30

penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya” (data primer).¹¹ dan dari berbagai sumber seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer.

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris itu sendiri dapat digunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara sendiri terdapat dua pihak yaitu “*interviewer*” dan “*interviewee*”. *Interviewer* atau mencari data (informasi) dengan mengajukan pertanyaan, serta meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam (detail). Sedangkan *interviewee* atau pemberi data (informasi) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.¹²

¹¹ Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

¹² Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 87 .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara Wawancara merupakan salah satu yang digunakan dalam pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti yang disebut diatas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data-data yang dikumpulkan oleh penelitiannya. Dalam menganalisis data ini, juga digunakan teknik analisis/analisa secara kualitatif, karena data yang dikaji sendiri adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematika, sebagai berikut :

Bab I Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian , Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari tinjauan tentang alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTv), tinjauan umum tentang pembuktian , dan tinjauan umum tentang tindak pidana.

¹³ Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51.

Bab III merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTv) sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan pertimbangan hakim dalam memutuskan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTv) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Persada.
- Andri Puspo Heriyanto, 2016, *Mobile Phone Forensics : Theory Mobile Phone Forensics dan Security Series*, Yogyakarta.
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta.
- C.S.T.Kansil,Engelin R Palandang dan Altje agustin musa, 2009, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta.
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kristan dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekulumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana (cetakan ke 4)*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press Medan.
- M Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta.
- P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, setara press, Malang.
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi Transaksi Eletrronik
 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Transaksi Eletrronik
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang
 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, 2017 Bambang Sugiri, *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Vol 2 No 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Nur Luil Isma dan Amma Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014.

Tohirman Satriawan, *"Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana"*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Mataram, 2018.

Parit Purnomo, 2016, *Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg)*, Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 2.

Roro Ayu Ariananda, et.al, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017.

Suwandy, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tesis, Universitas Hasanudin, Makasar.

Takasya Angela Tanauw Khristanto, *Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016*, Jurnal Hukum, volume 6 Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 150-151.

D. Internet

Dictio PKL Online, 2017 *"Apa Yang Di Maksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 12 Oktober 2020 pukul 17:30.

E. Wawancara

Wawancara dengan Efrata Happt Tarigan SH., MH , Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang, 5 November 2020 di Pengadilan Negeri Palembang.

